



P U T U S A N
Nomor 62/PDT/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT c/q Bupati Tanjung

Jabung Barat, alamat Jalan Jendral Sudirman No:182 Kelurahan Tungal IV Kota, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR, SH,MH., SONDANG M. SILALAH, SH., dan DIRO PARNO, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum pada FIRMA HUKUM SONDSANG M. SILALAH DAN REKAN Yang beralamat jalan Sersan Anwar Bay RT.10 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 02/SK/FH/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungal dibawah No: 45/SK/2020/PN.KLT. Tertanggal 12 Mei 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L A W A N

1. **BASRI LEMBING Alias LEMBING, Bin TAPI**, Tempat / Tanggal Lahir : Jambi, 17 Mei 1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Petani, Tempat Tinggal : RT. 002, Desa Sumur Kucing, Kecamatan Pasar Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR, S.H dan ADV . H. M. AMIN TAUFIQ, S.H. CLA**, Advokat/ Penasehat Hukum/ Pengacara/ Konsultan Hukum/ pada Kantor Hukum BAHTIAR, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Cama, RT.13, Kelurahan Tungal III, Kecamatan Tungal Ilir. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 02/SK/Pdt/BDR/2020 tertanggal 28 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungal dibawah No: 47/SK/2020/PN.KLT. Tertanggal 9 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2020/PT JMB tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2020/PT Jmb tanggal 12 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara a quo;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2020/PT Jmb tanggal 15 Juni 2020, tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkaln Nomor 23/PDT.G/2019/PN Klt, tanggal 29 April 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.KLt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1020 Meter, yang terletak di Jalan Gatot Subroto (AMDl), Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa adapun dasar kepemilikan Penggugat adalah Sertifikat hak milik No. 950 tahun 1997 dengan batas-batas sebagai berikut
 - Batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Pemda
 - Batas sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Rusman Marta
 - Batas sebelah Barat berbatas dengan Jalan Manunggal I
 - Batas sebelah Timur berbatas dengan tanah Situ Morang
3. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut, sebahagian telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum, tanpa dasar hukum yang sah, baik secara jual beli, pinjam pakai, sewa menyewa, ataupun hibah oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan cara mendirikan beberapa unit bangunan Pemerintah untuk rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sejak tahun 1987;
4. Bahwa bidang tanah yang didirikan bangunan rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas tanah dengan Sertifikat hak milik No.950 tahun 1997, dibangun rumah Dinas Pemda sebanyak 2 unit setengah, keseluruhan tanah Penggugat yang berdiri bangunan rumah Dinas Pemda Seluas 1020 Meter, Lebar 34 Meter, , Panjang 30 Meter;
5. Bahwa terhadap bidang tanah sebagaimana tersebut diatas dari tahun 1987 dikuasai oleh Pemerintah Tanjung Jabung Barat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan telah dikuasainya tanah milik Penggugat semenjak tahun 1987 sampai saat ini, Penggugat belum pernah merasa mengalihkan atau

Hal 2 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak milik tanah a quo kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menyatakan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
8. Bahwa penguasaan tanah hak milik Penggugat oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang sah dan telah mendirikan bangunan diatas tanah hak milik Penggugat tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa izin Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa (ounrechumarige overheidsdaad) yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, dengan demikian terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah a quo tanpa dasar hukum yang sah semenjak tahun 1987 hingga saat ini sangat merugikan Penggugat baik secara materil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri, dan imateril yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, wajar bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian:

Kerugian Materil

Nilai Jual Tanah

- Harga jual tanah sekarang disekitar Objek perkara dengan ukuran Lebar 1 meter x Panjang 30 Meter adalah seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Perhitungan harga tanah yang dikuasai oleh Tergugat Lebar 34 Meter, dan Panjang 30 Meter adalah seharga Rp. 680.000.000,-(Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Kerugian Imateril

- Bahwa Penggugat banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan Objek sengketa milik Penggugat sejak tahun 2000 sampai saat sekarang, oleh karena itu maka Penggugat

Hal 3 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut kerugian moril sebesar Rp.370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

11. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang Paksa sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekutan bukom tetap;
12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat menghindar dari tanggung jawab dari gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap bangunan milik Tergugat berikut Inventaris di atasnya;
13. Bahwa semenjak Penggugat dari tahun 1987, hingga kini belum dapat menikmatinya, maka Penggugat menuntut agar Tergugat untuk menyerahkan tanah a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
14. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaer bij Vorrad);

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan memutus sebagai berikut:

I. PRIMER

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige Overheidsdaad).
3. Menyatakan secara hukum tanah seluas 1020 Meter (Seribu Dua Puluh Meter) Panjang 30 Meter, Lebar 34 Meter berdasarkan Sertifikat hak milik (SHM) No.950 tahun 1997, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atas nama Penggugat yang menjadi tanah dan bangunan objek perkara adalah sah secara hukum milik Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang dianjurkan Penggugat dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.50.000.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah)
 - a. Ganti rugi materil Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti rugi imateril Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap tanah dan bangunan diatas tanah objek perkara.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan kosong dan baik kepada Pengugat.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Uit Voerbaar bij Vorrad).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak dibawah ini sebagai Pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam Gugatan a quo.

1. Kelurahan Tungkal II;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan pada Pasal 3 yang berbunyi
 - (1). Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan diwilayah kematan
 - (2). Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat
- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo tersebut sudah di hibahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Tanjung

Hal 5 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Jabung Barat yang kemudian diketahui pula oleh Kelurahan Tungkal II;

- Bahwa Kelurahan adalah perpanjangan tangan dari satu Pemerintahan yang berada di suatu wilayah kerja Kabupaten/Kota;
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya Gugtan Penggugat ditujukan kepada Kelurahan Tungkal II selaku Pemerinhan setempat yang juga mengetahui proses penghibahan Tanah dari pemilik kepada Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar diperoleh kepastian hukum yang objektif, tuntas dan menyeluruh;

2. Camat Tungkal Ilir

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 10 huruf a, b dan c serta Pasal 11 huruf a dan b yang berbunyi:

Pasal 10

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintah umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 11

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota ; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantu
- Bahwa didalam sengketa tanah a quo tersebut kecamatan Tungkal Ilir juga ikut bertanggung jawab dikerakan ikut mengetahui penghibahan Tanah dari pemilik kepada Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa sudah layak dan patut kalau gugatan Penggugat juga ditujukan kepada Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.950 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan sertifikat tanah menurut Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 dijelaskan untuk Pembuatan sertifikat tanah perorangan hanya memakan waktu 98 hari kalau tidak ada masalah atau semua syaratnya komplit, namun dalam gugatan penggugat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah menguasai objek sengketa tersebut dari tahun 1987 sampai dengan sekarang sedangkan Sertifikat Penggugat terbit atau keluar tahun 1997 artinya ada selisih beberapa tahun dari terbitnya sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa akibat diterbitkannya sertifikat no 950 tahun 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga objek tersebut menjadi sengketa a quo antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPN) selaku Lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Tanah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan tidak ditariknnya dan didudukannya pihak-pihak tersebut diatas yang jelas-jelas mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat nyata-nyata kurang Pihak (plurium litis consortium) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard)

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan Gugatan kabur (Obscuur Libel) sebab Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Penggugat mendalilkan ada hak kepemilikan Penggugat pada objek perkara, jika yang menjadi dalil gugatan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum seharusnya pada posita gugatan Penggugat mendalilkan hak kepemilikan Penggugat yang telah Tergugat langgar atau Perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat lakukan. Sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur dan gugatan yang kabur sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk).

Hal 7 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengguga, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1020 Meter berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 950 tahun 1997 yang terletak di Jalan Gatot Subroto (AMD I) dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemda
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusman Marta
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Manunggal I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Situ Morang;

Bahwa perlu Tergugatanggapi antara Poin 1 dan 2 sangat bertentangan dan tidak jelas karena dalam poin 1 menyebutkan Jalan Gatot Subroto (AMD I) sementara dalam poin 2 disebutkan dalam batas-batas sebelah barat adalah jalan Manunggal I artinya Tergugat meragukan gugatan penggugat yang menyatakan Hak Milik nya di Jalan Manunggal I dikeranakan adanya perbedaan tempat atau alamat Objek a quo

Bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Hak Milik harus menguasai objek tanah tersebut secara terus-menerus tidak terputus dan faktanya tergugatlah yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2019 sejak penggugat mengajukan gugatan ini yang berarti tergugat telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan tidak terputus selama 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya, sementara penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan SHM No.950 tahun 1997 tidak pernah sama sekali menguasai objek tanah a quo yang kalau dihitung dari tahun terbitnya sertifikat tahun 1997 sampai dengan tahun 2019 saat penggugat mengajukan gugatan ini telah 22 (dua puluh dua tahun) lamanya sehingga penggugat dianggap telah meninggalkan haknya (Yurisprudensi MARI No. 295/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975)

Hal 8 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas asal usul darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut apakah dari jual beli, hibah, waris atau dari tebas terbang, dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa pada poin 3 dan 4 yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat menguasai tanah dengan cara melawan hukum tanpa dasar hukum yang sah dari tahun 1987 serta bidang tanah yang didirikan bangunan rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.950 tahun 1997 dibangun 2 Unit setengah adalah tidak benar, karna Pemda Kabupaten Tanjung Jabung barat mendirikan bangunan sudah melalui mekanisme peraturan yang berlaku dimana bangun tersebut dibangun atas dasar Hibah dari Masyarakat yang memiliki tanah tersebut dari tahun 1987 di Jalan Manunggal I serta sudah diberikan ganti rugi kepada pemilik nya dan tidak hanya 2 (dua) unit setengah saja tetapi ada beberapa bangun rumah Dinas yang sudah dibangun bahkan sudah ada yang menempati bangunan rumah Dinas tersebut, dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap Poin 5, 6, dan 7, 8 dan 9 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menguasai tanah tersebut dari tahun 1987 sudah ada persetujuan dari pihak-pihak terkait yang kemudian menghibahkan tanah tersebut kepada Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga sudah diketahui oleh Kelurahan Tungkal II, Camat Tungkal Ilir serta tokoh-tokoh adat setempat untuk dibangun Perumahan Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Surat Pernyataan menyerahkan hak milik atas tanah kepada bapak Bupati;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;

Hal 9 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295/K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan “mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Petappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembangding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya Selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)”
5. Bahwa pada poin 10 yang menyatakan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat, Tergugat menolak dengan tegas untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena tanah tersebut sudah dibangun perumahan Dinas milik Pemda Kabupaten Tanjung Jabuang Barat dari masyarakat yang sudah menghibahkan tanahnya kepada bapak Bupati tanjung Jabung Barat untuk dikelola, dirawat dan dijaga dengan baik tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak mungkin Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas tanah milik Pemda Kabupaten Tanjung Jabuang Barat sendiri;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan pada Poin 11 dan 12 tentang Sita Jaminan (Conservatoir beslag) serta uang paksa (dwangsom) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah ditegaskan bahwa Aset Negara/Barang Milik Negara tidak boleh disita;

Hal 10 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas bidang tanah sengketa (bidang tanah perkara milik Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 secara tegas menyatakan “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”;
- 7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada poin 14 mengenai permintaan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya Tergugat tolak dengan tegas substansi Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 Tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, serta tidak memiliki dasar hukum sama sekali “ongegrand” (groundless/baseless) sehingga sudah selayak nya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruh nya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau :

Apa bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 23/PDT.G/2019/PN Klt tanggal 29 April 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige Overheidsdaad);

Hal 11 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum tanah seluas 1020 Meter (Seribu Dua Puluh Meter) Panjang 30 Meter, Lebar 34 Meter berdasarkan Sertifikat hak milik (SHM) No.950 tahun 1997, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atas nama Penggugat yang menjadi tanah dan bangunan objek perkara adalah sah secara hukum milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang dianjurkan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.440.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 April 2020 Nomor 23/PDT.G/2019/PN Klt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula semula Penggugat.

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Mei 2020 dan Akte Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2020.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 23/PDT.G/2019/PN Klt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Mei 2020 dan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 2 Juni 2020.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 9 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 12 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dalam putusannya;

Dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim merujuk pada peraturan-peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (20) menyebutkan *Sertifikat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*., dan dalam pasal 13 ayat (2) menyebutkan *bahwa "dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftarannya dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sporadic"* ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga merujuk pada Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa *"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya merujuk pada peraturan-peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 32 Ayat (2) dan tidak melihat secara menyeluruh aturan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan

Hal 13 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar ; Gugatan Penggugat kurang pihak ; gugatan Penggugat obscure libel (tidak dan kabur); Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang di ajukan Tergugat (Pemohon Banding) dimana Majelis Hakim menggugakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan perkara ini yakni teori individualisasi. Meskipun dalam teori ini dimungkinkan namun masih terdapat kekurangan dari teori ini. Sebab untuk menilai dan menyimpulkan satu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapat keadilan bagi para pihak ;
- b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan Gugatan Pengugat (Termohon Banding) untuk sebagian ;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten berdasarkan halaman 15 alenia ke 5 yang menyatakan *menimbang, bahwa terhdap bukti P-1 berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor:950 yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten tanjung jabung, makadapat diketahui benar adanya kepemilikan Penggugat atas lahan yang terletak di jalan Gatot Subroto (AMD I), Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan asal Persil diperoleh dari Konversi/milik Adat dengan menyisahkan luas lahan yang tercantum dalam Sertifikat seluas 2936 M² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak LEMBING*

Hal 14 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Namun pada Pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 17 alenia ke 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat Penggugat bertanda bukti P-1, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya alas hak dari Penggugat, untuk mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 1020 Meter terletak di Jalan Gatot Subroto (AMD), Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan atas sertifikat hak milik (SHM) Nomor:950 Tahun 1997 adalah Milik Penggugat

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alenia ke 3 yang menyatakan *menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat Tergugat bertanda bukti T-13 berupa Buku Induk Inventaris (Daftar Aktiva Tetap) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah dicermati terhadap Poin sebelas berupa Lokasi Perumahan PEMKAB, juga tidak menyebutkan mengenai adanya bantahan Tergugat terkait adanya perolehan dengan cara Hibah dan membayar ganti rugi kepada pemilik lahan, maka haruslah dikesampingkan ;*

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (24) yaitu *penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa majelis hakim mempertimbangkan dalam uraian Posita angka 8 pada gugatan yang menyebutkan adanya tindakan Tergugat (Pemohon Banding) yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi diri penggugat sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat (Termohon Banding) telah memenuhi pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295/K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan “ mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Petappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat **dianggap telah meninggalkan haknya** yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembangding dapat **dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa**”.

Berdasarkan dalil-dalil keberatan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk mempertimbangkan dan memutus dengan amar:

Mengadili

Hal 15 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.Ktl ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil Memori Banding Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Dan Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ext aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo sebagaimana dalam putusannya, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah benar dengan pertimbangan Hukum merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 1 Ayat (20) Menyebutkan:
 - Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-undang Pokok Agraria, untuk hak atas tanah, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan masing-masing sudah di bukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan dalam Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal suatu Desa/Kelurahan belum di tetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana di maksud pada ayat (2), Pendaftarannya di lakukan melalui Pendaftaran tanah secara Supradik, dan Majelis Hakim tingkat 1 juga sudah tepat dan benar merujuk pada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan i’tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di

Hal 16 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis, kepada pemegang Sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.

- Bahwa pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 pun yang syarat nya, salah satunya Penguasaan tersebut dilakukan dengan l'tikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat di percaya.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding/Semula Penggugat telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen yang benar, sesuai dengan fakta persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menolak Eksepsi Pembanding/Semula Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidaklah menyebabkan Gugatan kurang pihak karena secara nyata sudah dapat di ketahui jika Kelurahan dan Kecamatan adalah juga bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedudukannya berada langsung di bawah Bupati atau Walikota yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan Gugatan Penggugat (Termohon Banding).
- c. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah konsisten yang Menyatakan, Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 950 yang di terbitkan pada tanggal 17 Mei 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dapat di ketahui benar adanya kepemilikan Penggugat atas lahan yang terletak di Jalan Gatot Subroto (AMD I), Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan asal Persil di peroleh dari Konversi/Milik Adat, dengan menyisahkan luas lahan yang tercantum dalam Sertifikat seluas 2936 M² (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam), atas nama Pemegang Hak yaitu Basri Lembing, dan menimbang bahwa berdasarkan dari bukti surat Penggugat bertanda Bukti P.1, maka dapat di tarik kesimpulan mengenai adanya alas Hak dari Penggugat, untuk mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 1020 Meter (Seribu Dua Puluh Meter) dengan

Hal 17 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 34 Meter dan Panjang 30 Meter yang terletak di Jalan Gatot Subroto (AMD I), Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan atas Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 950 Tahun 1997, adalah milik dari Penggugat/Terbanding yang telah di kuasai oleh Pembanding/Semula Tergugat.

- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan Hukumnya Halaman 21 Alenia Ke.3 (T.13), juga tidak menyebutkan mengenai adanya perolehan Hak sehingga di nilai belum dapat membuktikan mengenai adanya bantahan Pembanding/Semula Tergugat, terkait adanya perolehan dengan cara hibah dan membayar ganti rugi kepada pemilik lahan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No:295/K/Sip/1973, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Hak Milik, maka pihak yang mengakui sebagai pemilik tanah haruslah menguasai objek tanah tersebut secara terus menerus, akan tetapi bahwa Penggugat/Terbanding selalu memantau mendatangi tanah tersebut, mendatangi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan tetapi Penggugat/Terbanding selalu tidak ada jawaban dari Pembanding/Tergugat, dan terbukti pada Tahun 1997, Terbanding/Penggugat bisa mengajukan Permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM), No:950 Tahun 1997, ini menunjukkan oleh Badan Pertanahan Negara telah memenuhi persyaratan untuk penerbitan Surat Hak Milik Tanah (SHM) tersebut.

Berdasarkan Dalil-dalil dan Argumentasi Hukum di atas, Maka dengan ini Terbanding/Semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding untuk dapat memutus dengan amar yang berbunyi:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Ktl, tanggal 20 April 2020.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Semula Tergugat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 April 2020, Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Klt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan

Hal 18 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding :

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri. sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 23/PDT.G/2019/PN Ktl, tanggal 29 April 2020 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan. Ketentuan pasal 283 Rbg jo pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 1365 Kuh Perdata. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 April 2020 Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Klt yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Jum'at** tanggal **3 Juli 2020** oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMUDDIN, S.H., M.H.**, dan **ENDAH DETTY PERTIWI, S.H., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Juni 2020 Nomor 62/PDT/2020/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **17 Juli 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hal 19 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ASMUDDIN, S.H,M.H

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H,M.H

2. ENDAH DETTY PERTIWI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 134.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal Put.No.62/PDT/2020/PT Jmb